



Nomor : 0250/BRIK-VLK/II/2022
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Direksi PT Biwel Mitra Niaga
Dukuh Gendogosari RT.03 RW.05, Desa Krengseng,
Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah

Menunjuk :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1771/BRIK-VLK/XI/2021 tanggal 15 November 2021.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0344 atas nama PT Biwel Mitra Niaga telah dibekukan pada tanggal 15 November 2021 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1771/BRIK-VLK/XI/2021.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0344 atas nama PT Biwel Mitra Niaga dicabut** terhitung tanggal 14 Februari 2022.

Menurut bagian keuangan kami, PT Biwel Mitra Niaga menunggak pembayaran:

- Biaya tahap II penilikan IV tahun 2020 sebesar Rp 8.000.000.-
 - Biaya penerbitan Dokumen V-Legal bulan April 2021 sebesar Rp 110.000.- (termasuk PPN).
3. Kami harapkan PT Biwel Mitra Niaga dapat segera menyelesaikan tunggakan tersebut dan mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0344 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 14 Februari 2022
PT BRIK Quality Services


Soewarni
Direktur Utama